



**PUTUSAN**

Nomor 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bera, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan Kutipan Akta Nikah 139/10/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Sulawesi selama 9 tahun, dan kemudian terakhir bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED]

[REDACTED] dan sekarang ikut bersama dengan orangtua Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan;

4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, Termohon selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] o) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDACTED] [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
1. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 19 November 2019 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonawa, Kabupaten Soppeng dengan Nomor 139/10/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007, (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 43 tahun (Batu-Batu, 17 Maret 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] a, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Manonawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sulawesi selama 9 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui melalui cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, Termohon selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017, Termohon, tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi nasehat maupun saran kepada Pemohon;

2. [REDACTED], umur 45 tahun (Muara Badak, 01 Mei 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Manonawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sulawesi selama 9 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui melalui cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, Termohon selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Termohon, tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonawa, Kabupaten Soppeng dengan Nomor 139/10/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik,

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, Termohon selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak mau menerima pendapat dan saran dari Pemohon;

-----  
Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2017 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon memiliki sifat egois, tidak memperdulikan pendapat dan saran Pemohon, sehingga Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga tidak

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai oleh Termohon dan puncaknya terjadi pada Januari 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Keadaan seperti yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak mampu memberikan rasa nyaman, aman dan tenang kepada Pemohon, selalu lebih mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu merasa aman, nyaman dan tenteram bersama namun dalam hal ini tidak dimiliki oleh Pemohon bahkan Pemohon merasa tidak tenang dan tidak tenteram hidup berdampingan dengan Termohon apalagi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Hal ini tentu saja membuat Pemohon merasa dilecehkan oleh Termohon. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut namun harapan untuk bersatu kembali sangatlah sulit maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَائِبَةً جَارَ  
إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., SH., MH.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti

**Mahyani, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Proses           | Rp 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp 830.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 946.000,00

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No 1051/Pdt.G/2019/PA.Tgr.